



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA/PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar proses penerbitan perizinan dan non perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali, perlu menetapkan tata cara/prosedur penerbitan perizinan dan non perizinan, pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan, pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 9 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Administrasi (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 76 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2007 tentang Biaya Pelayanan Administrasi (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA/PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Bali melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
6. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali selain yang menjadi kewenangan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
7. Perizinan Tertentu adalah perizinan yang kewenangan penandatanganannya dilaksanakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Instansi Teknis setelah mendapat rekomendasi Gubernur.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun non perizinan.
10. Tata Cara/Prosedur adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan publik eksternal maupun untuk penunjang penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.

BAB II

TATA CARA/PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI BALI

Pasal 2

(1) Menetapkan tata cara/prosedur penerbitan perizinan dan non perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi meliputi:

1. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak/Hewan;
2. Izin Pemasukan/Pengeluaran Sapi Potong;
3. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong selain Sapi Potong;
4. Izin Pemasukan/Pengeluaran DOC (*Day Old Chicken*);
5. Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan;
6. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan Pangan;
7. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan;
8. Izin Distributor Obat Hewan;
9. Rekomendasi ekspor hewan/ternak, produk hewan pangan dan non pangan;
10. Rekomendasi impor hewan/ternak, produk hewan pangan dan non pangan;
11. Izin Pertunjukan kesenian untuk pariwisata;
12. Izin Lokasi Shooting Film/rekaman video di daerah Bali;
13. Izin edar film di daerah Bali;
14. Rekomendasi pertunjukan ke luar negeri (bebas fiskal);
15. Rekomendasi untuk kegiatan seni budaya di dalam daerah /luar daerah;
16. Izin usaha sarana usaha wisata tirta;
17. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW);
18. Izin Usaha Cabang Biro Perjalanan Wisata;
19. Izin Agen Perjalanan Wisata;
20. Izin Biro Perjalanan Pariwisata Lanjut Usia (BPW Lansia);
21. Izin Usaha MICE (*Meeting, incentive, convention, Exhibition*);
22. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata; dan
23. Izin Usaha dan rekomendasi klasifikasi hotel berbintang.

- (2) Tata cara/prosedur penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang tidak tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap pemohon perizinan dan non perizinan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi sesuai dengan persyaratan.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan instansi teknis yang mempunyai kewenangan perizinan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses setelah permohonan lengkap dan/atau setelah mendapat pemeriksaan lapangan apabila diperlukan dan mendapat rekomendasi dari tim teknis dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB IV

PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Orang/Badan hukum dapat menyampaikan pengaduan apabila dalam penetapan izin dianggap menyimpang dari permohonan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi;
 - b. uraian singkat jenis penyimpangan/kesalahan ;dan
 - c. melampirkan izin/Keputusan yang lama.

- (2) Tata cara/prosedur penyelesaian pengaduan yaitu:
 - a. melakukan pencermatan kembali permohonan izin yang telah disampaikan sebelumnya;
 - b. pengecekan ke lapangan oleh tim teknis apabila diperlukan;
 - c. proses izin; dan
 - d. penyerahan izin hasil perbaikan.
- (3) Pengajuan permohonan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan oleh pemohon paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya izin.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan dari pemohon.

BAB V

PENOLAKAN IZIN

Pasal 6

Permohonan izin yang disampaikan oleh pemohon apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka permohonan izinnnya ditolak.

BAB VI

PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 7

- (1) Pembatalan dan pencabutan izin dilakukan apabila pemohon melakukan kegiatan tidak sesuai dan/atau menyimpang dengan apa yang tercantum dalam dokumen izin.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja izin yang sudah ditetapkan tidak diambil oleh pemohon, maka izin dinyatakan batal.
- (3) Dengan dibatalkan dan/atau dicabutnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka kepada pemohon dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Oktober 2009

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 37